



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI
PENGANTI TUGAS AKHIR**

02/GPM/FEB/2026

Tanggal Pembuatan	01 Januari 2026
Tanggal Revisi	01 Februari 2026
Tanggal Efektif	20 April 2026

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI HASIL STUDI MAHASISWA**



**No. SOP: 02/GPM/FEB/2026
Tanggal terbit: 20 April 2026**

Diperiksa oleh:		Disusun oleh:	
Nama	Dr. Rachma Indrarini S.EI., M.EI.	Nama	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd
Jabatan	Ketua Gugus Penjamin Mutu FEB	Jabatan	Divisi Penjaminan Mutu Internal
Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan 1 FEB Unesa

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk :

- a. Menjadi pedoman operasional Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir untuk mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- b. Menjamin keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam penilaian serta pengesahan artikel ilmiah sebagai pengganti tugas akhir.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh mahasiswa, S1 dan S2 di lingkungan FEB UNESA yang memilih penyelesaian studi melalui artikel ilmiah sebagai Tugas Akhir.

- a. Proses rekognisi
- b. Ketentuan Penilaian dan Ujian

3. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Keputusan Mendikisaintek No 39/M/ KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
- c. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Pasal 14;
- d. Pedoman Tugas Akhir Edisi III Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025;
- e. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/97019/UN38/HK.01.01/2025 Tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir;
- f. Standar Mutu Pendidikan Sarjana Tahun 2023; dan
- g. Standar Mutu Program Magister Tahun 2022.

4. Penanggung Jawab

- a. Dekan bertanggung jawab untuk menetapkan surat Keputusan rekognisi berdasarkan usulan koordinator prodi.
- b. Wakil Dekan I bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melakukan pemantauan proses penyusunan Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir mahasiswa pada masing-masing prodi.
 - 2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan prosedur Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir.
- c. Koordinator Program Studi
Tugas kooprodi dalam penyelesaian tugas akhir, antara lain:
 - 1) mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak memprogram Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir,
 - 2) menentukan kelayakan judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa;
 - 3) menentukan dosen pembimbing tugas akhir;
 - 4) memantau proses penyusunan dan pembimbingan tugas akhir.
- d. Dosen Penasehat Akademik (DPA) bertanggung jawab untuk Menginformasikan dan Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan cara Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah.
- e. Dosen Pembimbing bertanggung jawab untuk:

1. Menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa
 2. Membimbing mahasiswa bimbingannya dalam penulisan proposal sampai dengan skripsi sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Unesa.
 3. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam waktu satu semester.
- f. Susunan Tim Penguji
- Dosen Penguji bertanggung jawab untuk:
1. Tim penguji Tugas Akhir untuk program Sarjana Terapan/Sarjana berjumlah 3 orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua Penguji (bukan dosen pembimbing, penguji dengan kepangkatan fungsional dan kualifikasi akademik lebih tinggi dari dosen pembimbing)
 - b. Anggota Penguji (bukan dosen pembimbing, penguji dengan kepangkatan fungsional dan kualifikasi akademik lebih rendah dari ketua penguji dan lebih tinggi/sama dengan dosen pembimbing)
 - c. Anggota Penguji (dosen pembimbing)
 2. Tim penguji Tugas Akhir untuk program Magister berjumlah 4 orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua Penguji (Koorprodi)
 - b. Anggota Penguji (bukan dosen pembimbing)
 - c. Anggota Penguji (Pembimbing I)
 - d. Anggota Penguji (Pembimbing II)

5. Definisi dan Istilah

- a. Artikel mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.
- b. Dosen Pembimbing: Dosen yang memenuhi persyaratan pembimbing skripsi sesuai dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan peraturan yang berlaku di UNESA dan sesuai dengan kondisi ketenagaan jurusan yang bersangkutan, serta mempertimbangkan kemampuan, profesi, dan keahlian.

6. Ketentuan Umum

- a. Laporan Tugas Akhir tetap wajib ada, meskipun diganti dengan artikel, dengan struktur minimal: Judul, Abstrak, Bab I (sekurang-kurangnya berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat), dan Daftar Pustaka.
- b. Prosedur pengajuan meliputi:
 - 1) Mengisi formulir permohonan konversi tugas akhir.
 - 2) Melampirkan bukti blind review, tautan, dan PDF artikel.
 - 3) Menyerahkan surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi sebagai penulis pertama.
 - 4) Memperoleh persetujuan dari Koordinator Program Studi.
- c. Program studi bertanggung jawab memverifikasi substansi dan orisinalitas artikel termasuk pengecekan plagiarisme dan penggunaan AI.
- d. Proses rekognisi artikel sebagai pengganti tugas akhir ditetapkan melalui rapat koordinasi antara Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi, dan dosen pembimbing.

- e. Berita acara hasil rapat menjadi dasar administrative bagi penerbitan SK penyetaraan mata kuliah paket tugas akhir oleh Dekan.
- f. Laporan Tugas Akhir: Mahasiswa yang mengajukan rekognisi artikel tetap wajib menyusun laporan tugas akhir singkat dengan struktur minimal: *Judul, Abstrak, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Isi Utama (tautan artikel ilmiah yang direkognisi) dan Daftar Pustaka* untuk diunggah di Repositori UNESA.

Ketentuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1):

- a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di Jurnal Ilmiah terakreditasi minimal SINTA 4
- b. Artikel dipublikasikan paling cepat pada semester 4.
- c. Artikel harus diterbitkan oleh Lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
- d. Artikel harus relevan dengan bidang ilmu program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan artikel ilmiah sebagai penulis pendamping.
- e. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di Jurnal Nasional minimal SINTA 2, SINTA 1 atau Jurnal Internasional bereputasi (terindeks Scopus/ Web of Science) memperoleh nilai A dan tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir.
- g. Artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat direkognisi sebagai pemenuhan matakuliah berikut:
 - 1) Seminar Proposal Tugas Akhir sebesar 2 sks, dan
 - 2) Tugas Akhir sebesar 4 sks.
- h. Mahasiswa dengan artikel pada jurnal SINTA 3-4 memperoleh nilai minimal A- (A minus), namun tetap mengikuti tugas akhir. Mahasiswa.

Ketentuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Program Magistes (S2):

- a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di Jurnal Ilmiah terakreditasi minimal SINTA 2.
- b. Artikel dipublikasikan paling cepat pada saat Semester 2.
- c. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di Jurnal Nasional minimal SINTA 2, SINTA memperoleh nilai A- (A minus) namun tetap mengikuti ujian tugas akhir.
- d. Mahasiswa dengan artikel pada jurnal Internasioanl bereputasi (Scopus) memperoleh nilai A dan dibebaskan dari ujian tugas akhir.
- e. Artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat direkognisi sebagai pemenuhan mata kuliah berikut:
 - 1) Publikasi sebesar 4sks,dan
 - 2) Tugas akhir sebesar 7 sks.

7. Urutan Prosedur

- a. Mahasiswa yang mengajukan permohonan
 - 3) mengisi formulir konversi tugas akhir serta;
 - 4) melampirkan bukti *blind review*, tautan dan file PDF artikel; dan
 - 5) surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi sebagai penulis pertama.
- b. Persetujuan awal dari Koordinator Program Studi
Koorprodi memeriksa kelengkapan administrasi & kecocokan artikel dengan bidang ilmu program studi.

- c. Verifikasi substansi artikel oleh program studi
 - 1) Cek orisinalitas, relevansi, plagiarisme, dan penggunaan AI
 - 2) Memastikan artikel memenuhi standar (akreditasi jurnal & etika publikasi).
- d. Penilaian kelayakan artikel berdasarkan reputasi jurnal,
- e. Penyusunan laporan tugas akhir minimal
- f. Rapat koordinasi penetapan
- g. Penerbitan SK Penyetaraan

8. PENUTUP

SOP ini dapat direvisi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan implementasi Evaluasi Studi Mahasiswa

Diagram Alir Prosedur

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi
1	Mahasiswa yang mengajukan permohonan a. Mengisi formulir konversi tugas akhir serta; b. Melampirkan bukti <i>blind review</i> , tautan dan file pdf artikel; dan c. Surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi sebagai penulis pertama.	1	
2	Periksa Kelengkapan Dokumen		2
3	Verifikasi substansi artikel oleh program studi a. Cek orisinalitas, relevansi, plagiarisme, dan penggunaan AI b. Memastikan artikel memenuhi standar (akreditasi jurnal & etika publikasi).		3
4	Penilaian kelayakan artikel berdasarkan reputasi jurnal		4
5	Penyusunan laporan tugas akhir minimal		5
6	Rapat koordinasi penetapan		6
7	Penerbitan SK Penyetaraan		7